



PUTUSAN
Nomor 07 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA

BARAT, tempat kedudukan di Jalan Balai Kp. Tegal Rejo, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Habibi Amrullah Zamzami, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/19.05/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016;

II. JUMANGI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Sidorejo RT.001 RW.001 Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). M. Taufik Koriyanto, S.H., M.H., 2). Karianto, S.H., dan 3). Agus Purnomo, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Turki & Partners, berkantor di Jl. Raya Perum Lega Sutra No. 04 Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat I, Tergugat II Intervensi;

melawan:

SUPARDI BUJANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Tanjung Sawah RT.003 RW.012 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1). Untung, S.H., M.H.; 2). Raymond, S.H.; dan 3). Surya Jaya, S.H., M.H.; para Advokat pada Kantor Hukum Untung & Partners, beralamat di Jalan Merbau Nomor 5, RT.20 RW.05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;



Dan

CAMAT MUNTOK, berkedudukan di Jl. Kapten Piere Tendean Nomor 01

Muntok;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon

Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/TUN/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Objek Gugatan:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 720 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 29 Januari 2013, Surat Ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013 Luas 7485 M² atas nama Jumangi;
2. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, dengan register Nomor 142/VI.01/KET/2008, yang ditandatangani Camat Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor 214/KET/01/2008, tanggal 4 Juli 2008 atas nama Jumangi;

Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah seluas 7.900 m² (tujuh ribu Sembilan ratus meter persegi), berikut tanam tumbuh di atasnya, yang terletak di Jalan Air Putih, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas:
 - Utara : ±100 meter berbatas dengan tanah Galari;
 - Timur : ±79 meter berbatas dengan Jalan Air Putih;
 - Selatan : ± 100 meter berbatas dengan tanah kosong;
 - Barat : ± 79 meter berbatas dengan tanah kosong;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari Megawati, melalui jual beli pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Surat Penyerahan/ Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor 592.23/108/leg/01/2008 (Bukti P1, yang diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Camat Kecamatan Muntok bernama Riduan Zahri, S.sos dan ditanda tangani oleh saksi-saksi yaitu Saksi Rosita, S.STP, Saksi M.Mirza. W, Saksi Edy Darmawansyah, SE dan Saksi Zelmi;

3. Bahwa Megawati memperoleh tanah tersebut dari Syamsul. HR melalui jual beli pada tanggal 24 November 2005, dengan diperkuat Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 592.23/221/LEG/01/2005 (Bukti P2), yang diketahui Camat Muntok bernama M.Effendi, SE;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014 Penggugat hendak mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada Tergugat I / Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat, dan diketahui bahwa objek tanah tersebut telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 720, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang terbit Tanggal 29 Januari 2013, dengan Surat Ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m² tercatat atas nama pemegang Jumangi (bukti P.3);
5. Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Penggugat karena Penggugat tidak pernah menjual/mengalihkan/membaliknamakan tanah sengketa kepada siapapun atau pihak manapun juga, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini;
6. Bahwa oleh karena objek sengketa baru diketahui sejak 28 Januari 2014, maka sesuai Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 hari, maka gugatan ini masih dapat diajukan ke Persidangan untuk disengketakan;
7. Bahwa Tergugat I dalam penerbitan objek sengketa/Sertifikat Hak Milik Nomor 720, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang terbit Tanggal 29 Januari 2013, dengan surat ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m² tercatat atas nama pemegang Hak Jumangi, didasari pada Surat Keterangan Tanah Nomor 142/VI.01/KET/2008 yang ditandatangani Tergugat II/ Camat Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat atas nama Jumangi;

8. Bahwa Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 April 2008, dikeluarkan Tergugat II/ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Muntok, Kelurahan Tanjung, Nomor 142/VI.01/KET/2008 yang tercatat atas nama Jumangi adalah cacat hukum/ tidak benar. Karena terhadap Tanah tersebut telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 469/18/1982 (Bukti P4), tertanggal 6 Juli 1982, dikeluarkan oleh Tergugat II/ Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Muntok, Kelurahan Tanjung, yang tercatat atas Syamsul.HR;
9. Bahwa Tergugat II telah tidak cermat dan salah besar menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 142/VI.01/KET/2008 yang tercatat atas nama Jumangi, yang semestinya berdasarkan asal usul tanah tersebut adalah benar milik Penggugat, yang mana diperkuat dengan keterangan bukti P.1, P.2 dan P.4 dan kesalahan tersebut diikuti oleh Tergugat I dengan menerbitkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No: 720 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, terbit Tanggal 29 Januari 2013, dengan surat ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m² tercatat atas nama pemegang Jumangi;
10. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor 142/VI.01/KET/2008 yang tercatat atas nama Jumangi kemudian diikuti oleh Tergugat I yang menerbitkan objek sengketa berupa sertifikat Hak Milik Nomor 720, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang terbit Tanggal 29 Januari 2013, dengan surat ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m², tercatat atas nama Jumang, sudah sangat jelas telah melanggar Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan/ ketelitian dan Asas Kepastian Hukum, berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena tanah yang diterbitkan sebagai objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 469/18/1982 (Bukti P4), tertanggal 6 Juli 1982, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Muntok, Kelurahan Tanjung, yang tercatat atas Syamsul.HR;
11. Bahwa dari uraian–uraian tersebut di atas, dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 142/VI.01/KET/2008 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Tergugat II/ Camat Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat atas nama Jumangi dan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 720, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, yang terbit Tanggal 29 Januari 2013, dengan surat ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m², tercatat atas nama pemegang Hak Jumangi, maka terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1999:

- Pasal 106 ayat (1) *Juncto* Pasal 119:
"Adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah";
- Pasal 107 yaitu cacat hukum;

Maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Azas Kecermatan/ Ketelitian dan Azas Kepastian Hukum, berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya tergugat I dan tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 142/VI.01/KET/2008 yang di keluarkan Tergugat II/ Kecamatan Muntok Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
3. Menyatakan Batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 720, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang terbit Tanggal 29 Januari 2013, dengan surat ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m², atas nama Jumangi;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut dan membatalkan Objek Sengketa berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 142/VI.01/KET/2008 yang di keluarkan Tergugat II/ Kecamatan Muntok Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut dan membatalkan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik tanggal 29 Januari 2013 Nomor 720, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, dan surat ukur tanggal 29- 01- 2013 dengan Nomor 00359/Tanjung/2013, luas tanah: 7.485 m², atas nama Jumangi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang masing-masing pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas semua dalil yang diuraikan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat Kabur, Atau tidak jelas karena dalil-dalil gugatannya tidak di dukung dengan dasar-dasar gugatan;

Eksepsi Tergugat II:

- Bahwa gugatan dari penggugat yang memasukkan Camat Muntok sebagai tergugat II adalah keliru sebab:
 - a. Putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah putusan yang bersifat *erga omnes*, artinya putusan Pengadilan tersebut berlaku terhadap siapa saja, tidak hanya terbatas pada para pihak seperti putusan pengadilan (baca: pengadilan perdata) di lingkungan Peradilan Umum. Putusan terhadap sengketa Tata Usaha Negara adalah putusan terhadap sengketa hukum publik (mempunyai karakter hukum publik) yang berlaku tidak hanya pada para pihak yang bersengketa saja;
 - b. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 angka 6 bahwa "Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Jadi, dalam kasus ini objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 720 atas nama Jumangi, seharusnya menurut peraturan di atas yang menjadi tergugat adalah BPN karena sertifikat hak milik merupakan produk hukum BPN (sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 1 bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik dan data yuridis yang memuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan);

Untuk objek sengketa Surat Keterangan Tanah Nomor 142/VI.01/KET/2008 atas nama Jumangi adalah produk hukum dari Kelurahan Tanjung bukan Kecamatan Muntok. Disini Camat Muntok sebagai atasan langsung Lurah Tanjung statusnya adalah "saksi resmi dari negara" mengingat tugas pokok Camat adalah membina dan mengawasi lurah dalam melaksanakan tugas administrasi umum pemerintahannya. Tujuannya adalah untuk melaksanakan "prinsip keteraturan" (tertib administrasi) sebagaimana yang tertuang dalam Asas Tertib Penyelenggaraan Negara pada Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 3 angka 2);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/G/2014/PTUN-PLG, Tanggal 16 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk sebahagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat I berupa Sertifikat Hak Milik No 720 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat terbit Tanggal 29 Januari 2013 dengan Surat Ukur Tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, Luas 7485 m² tercatat atas nama Jumangi;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No 720 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat terbit Tanggal 29 Januari 2013 dengan Surat Ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor 00359/Tanjung/2013, Luas 7485 m² tercatat atas nama Jumangi;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.347.500,00 (sepuluh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 151/B/2014/PTTUN.MDN, Tanggal 13 November 2014 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/G/2014/PTUN-PLG, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/TUN/2015, Tanggal 8 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT**, II. **JUMANGI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 168 K/TUN/2015, Tanggal 8 Juni 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II/Pembanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada tanggal 24 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II/Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi melalui perantara kuasa diajukkan permohonan-pemohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masing-masing pada tanggal 15 September 2016 dan 23 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta-Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 14/G/2014/PTUN-PLG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 15 September 2016 dan 23 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 15 September 2016 dan 26 September 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 September 2016;



Menimbang, bahwa permohonan-permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali I :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menimbang bahwa menemukan dua permasalahan pada objek sengketa I antara lain:

1. Apakah Surat Keterangan Tanah No. 142/VI/01/KET/2008 yang tercatat atas nama Jumangi dijadikan persyaratan untuk menerbitkan Objek Sengketa I merupakan perbuatan yang berakibat cacat hukum (Cacat Yuridis) terbitnya Objek Sengketa I?
2. Apakah tidak dilibatkannya Lurah Tanjung Kecamatan Muntok pada saat pemeriksaan Tanah oleh Panitia A dan tidak dilakukannya Pengumuman di Kantor Lurah Tanjung Dalam, Proses Penerbitan Objek Sengketa I merupakan Tindakan Cacat Yuridis?

KEBERATAN PERTAMA :

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap permasalahan ke 1 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2014/PTUN-PLG tanggal 16 Juni 2014. Pada halaman (58-61);

Majelis Hakim Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan dan keterangan saksi Majelis Hakim berpendapat terdapat tindakan cacat administrasi dari Lurah Tanjung dan Camat Muntok serta Mall administrasi pada saat menerbitkan bukti T.I-5 berupa Surat Keterangan Tanah No. 142/VI/01/KET/2008 tanggal 15 April 2008 yang diregister Camat Muntok pada tanggal 4 Juli 2008, oleh karena itu dengan terdapatnya cacat administrasi bukti T.I-3 dan Bukti T.I-5 mengakibatkan persyaratan berupa T.I-3 dan Bukti T.I-5 sebagai kelengkapan administrasi penerbitan Objek Sengketa I menjadi cacat prosedur.

Maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap permasalahan ke 1 tersebut setelah kami pelajari dan kami cermati kami berkesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan dan memberikan keputusan karena kami dapat menyimpulkan bahwa dari seluruh pertimbangan yang telah disampaikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap permasalahan ke 1 sesungguhnya bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan terhadap permasalahan tersebut melainkan kewenangan Peradilan Umum yaitu Peradilan Perdata, mengapa kami berpendapat demikian karena Majelis Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan tersebut berdasarkan kesimpulan dan keterangan saksi sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat tindakan cacat administrasi dari Lurah Tanjung dan Camat Muntok serta Mall administrasi pada saat menerbitkan bukti T.I-5 berupa Surat Keterangan Tanah No. 142/VI/01/KET/2008 tanggal 15 April 2008 yang diregister Camat Muntok pada tanggal 4 Juli 2008, padahal yang berwenang dalam menentukan cacat administrasi serta Mall administrasi atau tidaknya bukti T.I-5 merupakan kewenangan Peradilan Umum yaitu Peradilan Perdata bukanlah Peradilan Tata Usaha Negara, karena bukti T.I-5 tidak termasuk kedalam Penegrtian Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sangat keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan terhadap putusan tersebut;
2. Bahwa kami menemukan keganjilan atau pertimbangan yang bertentangan antara pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap Objek Sengketa I dengan Objek Sengketa II sebelumnya, dimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap Objek Sengketa II tersebut dapat kami sampaikan secara singkat sebagai berikut (halaman 51-52)
 - Menimbang, bahwa pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 34 tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan diantaranya mengatur bahwa bentuk administrasi umum diantaranya adalah Buku Data Tanah di Kelurahan.
 - Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas T I-3 merupakan bagian dari bentuk pelayanan administrasi Umum Pemerintah dalam rangka pendataan data tanah di Kelurahan Tanjung Kecanatan Muntok bukan berisikan Tindakan Hukum administrasi (tindakan Hukum Tata Usaha Negara) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 10 dari 28 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya isi yang terkandung dalam Objek Sengketa II dari segi Hukum Administrasi tidak menimbulkan Hak bagi yang dituju (Jumangi) oleh karenanya Objek Sengketa II sifatnya tidak melahirkan/menimbulkan hubungan hukum baru atau menghapus hubungan hukum bagi jumangi yang dituju sehingga tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II menurut hukum administrasi tidak menimbulkan akibat hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Objek Sengketa II tidak memenuhi kriteria berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan tidak memenuhi kriteria menimbulkan akibat hukum bagi orang dalam hal ini Jumangi, oleh karenanya Objek Sengketa II tidak termasuk kedalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Dimana ketika Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa terhadap Objek Sengketa II yaitu T.I-3 dan T.I-5 tidak termasuk kedalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa II bukan berisikan Tindakan Hukum administrasi (tindakan Hukum Tata Usaha Negara) sebagaimana maksud ketentuan pPasal 1 angka (9) Peradilan Tata Usaha Negara, dan Objek Sengketa II sifatnya tidak melahirkan/menimbulkan hubungan hukum baru atau menghapus hubungan hukum bagi jumangi yang dituju sehingga tindakan Tergugat II menerbitkan Objek Sengketa II menurut hukum administrasi tidak menimbulkan akibat hukum;

Akan tetapi berlawanan ketika Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap Objek Sengketa I, dimana dalam pertimbangannya bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat tindakan cacat administrasi dari Lurah Tanjung dan Camat Muntok serta Mall administrasi pada saat menerbitkan bukti T.I-5 berupa Surat Keterangan Tanah No. 142/VI/01/KET/2008 tanggal 15 April 2008 yang diregister Camat Muntok pada tanggal 4 Juli 2008, dan bukti T.I-3, sehingga terdapatnya cacat administrasi bukti T.I-5 dan bukti T.I-3 mengakibatkan persyaratan berupa T.I-5 dan bukti T.I-3 sebagai kelengkapan administrasi penerbitan Objek Sengketa I menjadi cacat prosedur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap Objek Sengketa II dan terhadap Objek Sengketa I tersebut di atas maka kami dapat menyimpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah sangat keliru dan tidak tepat dalam memberikan pertimbangan terhadap Objek Sengketa I, dimana pertimbangan tersebut sangatlah bertentangan dengan pertimbangan Objek Sengketa II dimana yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa cacatnya administrasi bukti T.I-3 dan bukti T.I-5 yang mengakibatkan kelengkapan administrasi penerbitan Objek Sengketa I menjadi cacat prosedur, padahal bukti T.I-3 dan bukti T.I-5 merupakan Objek Sengketa II yang sebelumnya telah terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Objek Sengketa II tidak memenuhi kriteria berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara dan tidak memenuhi kriteria menimbulkan akibat hukum bagi orang dalam hal ini Jumangi, oleh karenanya Objek Sengketa II tidak termasuk kedalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka (9) Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sehingga terhadap pertimbangan tersebut sangatlah jelas bahwa Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Palembang tidak tepat dan keliru dan tidak memiliki kewenangan memberikan pertimbangan bahwa bukti T.I-3 dan bukti T.I-5 terdapatnya cacat administrasi sehingga mengakibatkan kelengkapan administrasi penerbitan Objek Sengketa I menjadi cacat prosedur;

KEBERATAN KEDUA:

Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap permasalahan ke 2 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 14/G/2014/PTUN-PLG tanggal 16 Juni 2014. Pada halaman (61-63);

Dari beberapa pertimbangan Majelis Hakim terhadap permasalahan yang ke 2 ada dua hal yang menurut kami menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan, pertimbangan tersebut dapat kami sampaikan kembali sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Rosita dan M. Zen diatas yang pada intinya tidak tahu dan tidak dilibatkan proses penerbitan Sertipikat atas nama Jumangi (Objek Sengketa I), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat I melanggar prosedur ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;



2. Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti saksi dan bukti surat diatas yang menerangkan tidak terdapatnya pengumuman dalam proses penerbitan Objek Sengketa I di Kelurahan Tanjung, berakibat adanya permasalahan hukum yang secara prosedur penangannya dilanggar oleh Tergugat I dan menjadi Tanggungjawab Tergugat I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menyatakan tindakan-tindakan Tergugat I yang tidak menjalankan proses pengumuman melanggar pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Keberatan kami terhadap kedua hal pokok yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat kami jelaskan dan kami sampaikan sebagai berikut:

- 1) Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat I melanggar prosedur ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Pasal 5 :

- Ayat 1 dalam rangka pemberian hak atas tanah atau hak pengelolaan, dilakukan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah atau tim penelitian tanah atau petugas yang ditunjuk.
- Ayat 2 susunan anggota dan tugas panitia pemeriksa tanah dan tim penelitian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri

Penetapan oleh menteri yang dimaksud oleh pasal 5 ayat 1 yaitu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007, Bab II pasal 2-10. *(data lampiran.4).*

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007, Bab II Pasal 2-10. diatas bahwa Pemohon Peninjauan kembali sesungguhnya telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses menerbitkan Objek Sengketa I, menegenai Majelis Hakim berpendapat Tindakan Tergugat I melanggar prosedur ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan disini jelas terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan, dapat kami sampaikan kembali bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya telah melibatkan Lurah Tanjung dalam proses penerbitan Objek Sengketa I, namun disini permasalahannya bahwa dalam kesaksian Rosita sebagai Lurah Tanjung merasa tidak pernah diberitahu dan diajak kelapangan untuk pemeriksaan tanah, tetapi itu semua sudah kami sampaikan sebelumnya pada memori banding kami yang terdahulu bahwa kami telah menyampaikan kepada Lurah Tanjung akan diadakannya pemeriksaan lapangan baik itu secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Surat Tugas Nomor : 224/ST-19.05/300/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012 (T.I-10) untuk melaksanakan pemeriksaan tanah oleh Panitia A atas nama Jumangi yang terletak di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, waktu pelaksanaan tanggal 28 Desember 2012, namun kesaksian Lurah Tanjung bahwa saksi tidak pernah merasa tidak diberitahu akan surat tugas tersebut disini menjadi timbul pertanyaan apakah kesaksian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya karna disini posisi saksi bukanlah sebagai saksi ahli melainkan sebagai saksi dari pihak Termohon Kasasi dulunya Terbanding/Penggugat apakah kesaksian tersebut sangat obyektif dalam penilaian majelis hakim dalam pertimbangan pengambilan keputusan, selain itu juga bahwa telah kami sampaikan juga sebelumnya bahwa apabila saksi memang benar merasa berkeberatan karna merasa tidak dilibatkan dalam tim pemeriksaan lapangan sudah seharusnya saksi mencantumkan keberatan tersebut pada risalah panitia A, (bukti baru T.I-19), dan yang menjadi timbul pertanyaan kembali bahwa Lurah sudah mengetahui dan menyetujui mengenai bidang tanah yang akan disertipikatkan atas nama sdr. JUMANGI (Pembanding II Intervensi). Hal ini terbukti Lurah tidak pernah membuat catatan mengenai penolakan/keberatan terhadap pemeriksaan tanah tersebut dimana terbukti bahwa lurah telah membubuhkan tanda tangan pada Risalah Tim Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 224/RPT/RUTIN/2012 tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua belas (28-12-2012) (bukti baru T.I-19) , apabila kita mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah.

Pada Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) bahwa pada Pasal 6 ayat (2) Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf H, Panitia A membuat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatan dimaksud. Dan pada ayat (3) Risalah



Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A (data lampiran 4);

Dari peraturan tersebut jelas bahwa majelis hakim yang mempertimbangkan bahwa dikarenakan tidak dilibatkannya lurah dalam penerbitan Objek Sengketa 1 sehingga tergugat I melanggar prosedur pertimbangan tersebut sangatlah keliru, karna berdasarkan Peraturan Kepala Badan No 9 Tahun 1999 Pasal 13 ayat 5 dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau pejabat yang ditunjuk atau Tim peneliti tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakan (daftar terlampir). Dari penjelasan pasal tersebut dapat di tegaskan kembali bahwa Tim peneliti tanah A hanya diminta pertimbangan saja sedangkan yang memutuskan tetaplah Kepala Kantor Pertanahan disini ialah Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarnakan Lurah Tanjung tidak dilibatkan maka menjadi cacat prosedur dalam penerbitan objek sengketa I, apabila pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dibenarkan maka seakan-akan apabila disini Lurah hanya sebagai anggota Panitia Pemeriksa Tanah A, Bila tidak menyetujui, berkeberatan atau tidak mau kelapangan maka proses untuk penerbitan sertipikat tidak dapat di teruskan karena apabila diteruskan maka proses penerbitan sertipikat akan cacat prosedur padahal terhadap hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) , maka kami disini sebagai Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah dapat kami terima.

- 2) Terhadap pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding / Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 telah melanggar Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga Objek Sengketa 1 mengandung cacat yuridis baik secara prosedur ataupun tehnis.

Terhadap pertimbangan diatas sebelum kami menjelaskan keberatan kami akan terlebih dahulu kami akan memaparkan secara singkat mengenai



peraturan yang terkait dengan proses penerbitan sertifikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pemaparan kami sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pemberian hak atas tanah atau penerbitan sertifikat terhadap hal pembuktian hak dan pembukuannya telah diatur dalam PP 24 Tahun 1997 dan terbagi menjadi 2 pengaturan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 1 yaitu mengenai Pembuktian Hak Baru Pasal 23 (*data lampiran 1*)

Diman penjelasan mengenai pasal 23 tersebut pada huruf a. hak atas tanah harus dibuktikan dengan:

1). Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan.

Terhadap pasal 23 tersebut tata cara pemberian hak diatur dalam Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (*data lampiran 2*)

- Pasal 1 ayat 2 dalam peraturan ini yang dimaksud dengan Tanah Negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
- Pasal 1 ayat 8 Pemberian hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak diatas hak pengelolaan.
- Dan mengenai tata cara pemberian hak milik diatur dalam Paragraf 2 Pasal 11 hingga pasal 15 dalam Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (*data lampiran 2*).

Dan terhadap peraturan tersebut telah diatur juga kedalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Setandar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPNRI. I.2 (bagian alir proses pemberian hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik/hak guna bangunan/hak pakai/hak pengelolaan (penerbitan dan pendaftaran SK HAT). (data lampiran 5).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Paragraf 2 yaitu mengenai Pembuktian Hak Lama Pasal 24,25,26,27,dan 28 (data lampiran 4).

Diman penjelasan mengenai pasal 24 tersebut hak atas tanah harus dibuktikan dengan:

- Pasal 24 ayat 1 untuk keperluan pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemmatik atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara seporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;
- Pasal 26 ayat 2 pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dikantor panitia adjudikasi dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistemmatik atau dikantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara seporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. (data lampiran 1);

Terhadap pasal 24 tersebut tata cara pemberian hak diatur dalam Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dimana untuk pendaftaran tanah pertamakali diatur dalam pasal 46 hingga pasal 72 Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (data lampiran 3);

Pasal 60 :

- Ayat 1 : Alat bukti kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagai mana dimaksud masing-masing dalam pasal 23 dan 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
- Ayat 2 : Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagai mana dimaksud pasal 24 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada panitia adjudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a) Grose akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak *eigendom* yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
- b) Grose akta hak *eigendom* yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27), sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau
- c) Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan swapraja yang bersangkutan, atau
- d) Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan peraturan menteri agrarian nomor 9 tahun 1959, atau
- e) Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau
- f) Petuk pajak bumi/landrente, girik, pipil, kekitir, dan verponding Indonesia sebelum berlakunya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961, atau
- g) Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh kepala adat/kepala desa/kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dengan disertai atas hak yang dialihkan, atau
- h) , i), j), k), l), m), (*lampiran.....*)

Paragraph 9 Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Dan Pengesahannya Pasal 63 :

- Ayat 2 untuk memberikan kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh panitia adjudikasi, maka daftar data yuridis dan data fisik bidang tanah (daftar isian 201C) sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan



dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di kantor panitia adjudikasi dan kantor kepala desa/kelurahan.

Dan terhadap peraturan tersebut telah diatur juga kedalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Setandar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPNRI. I.1 (bagan alir proses Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak). (data lampiran 5)

Bahwa dari pemaparan peraturan tersebut diatas jelas ada 2 perbedaan pengaturan terhadap peraturan PP 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antaralain iyalah Paragraf 1 yaitu mengenai Pembuktian Hak Baru Pasal 23, dan Paragraf 2 yaitu mengenai Pembuktian Hak Lama Pasal 24,25,26,27,dan 28.

Dan masing-masing tata cara proses pelaksana pemberian hak terhadap kedua hal tersebut telah diatur dalam peraturan yang berbeda yaitu :

- Terhadap pembuktian hak baru Pasal 23 PP 24 Tahun 1997, tatacara pemberian hak diatur dalam Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan diatur juga kedalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Setandar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPNRI. I.2 (bagan alir proses pemberian hak milik/hak guna bangunan/hak pakai/hak pengelolaan (penerbitan dan pendaftaran SK HAT). (data lampiran 1,2,4,5)
- Terhadap pembuktian hak lama Pasal 24,25,26,27,dan 28 PP 24 1997, tata cara pemberian hak diatur dalam Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Dimana untuk pendaftaran tanah pertamakali diatur dalam pasal 46 hingga pasal 72 Peraturan Menteri Araria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dan terhadap peraturan tersebut telah diatur juga kedalam Peraturan Kepala Badan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Setandar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPNRI. I.1 (bagan alir proses Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak). (data lampiran 1,3,5)

Dari penjelasan singkat kami mengenai peraturan diatas dapat kami simpulkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 720 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat terbit tanggal 29 Januari 2013 dengan Surat Ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m² tercatat atas nama JUMANGI (objek sengketa I) sudah tepat dan benar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta Peraturan Kepala Badan Nomor 1 tahun 2010 Tentang Setandar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Lampiran III Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPNRI. I.2 (bagan alir proses pemberian hak milik/hak guna bangunan/hak pakai/hak pengelolaan (penerbitan dan pendaftaran SK HAT).

Dan penuh kewajaran apabila kami sebagai pemohon peninjauan kembali merasa berkeberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Objek Sengketa 1 telah melanggar Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sehingga Objek Sengketa 1 mengandung cacat yuridis baik secara prosedur ataupun tehnik, padahal disini jelas terdapat kekeliruan yang nyata bahwa Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam memberikan pertimbangan dan keputusannya tidaklah sesuai dengan peraturan yang semestinya.

Dapat kami jelaskan kembali bahwa Objek Sengketa I awalnya merupakan Tanah Negara bukanlah tanah bekas hak seperti yang tertera pada PP 24 1997 Pasal 24-28 serta Peraturan Kepala Badan No 3 Tahun 1997 Pasal 60, sehingga jelas pada proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 720 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat terbit tanggal 29 Januari 2013 dengan Surat Ukur tanggal 29 Januari 2013 Nomor : 00359/Tanjung/2013, luas 7485 m² tercatat atas nama JUMANGI (objek sengketa I) tidak lah melalui proses pengumuman berdasarkan PP 24 Pasal 26 ayat (2) yang dipahami oleh majelis hakim Pengadilan Negeri PTUN Palembang, Melainkan melalui proses penerbitan surat keputusan pemberian hak berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 9

Halaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 Paragraf 2 Tata Cara Pemberian Hak Milik Pasal 15 Ayat (2) dan (3). (lampiran....), dan Surat Keputusan tersebut sebelumnya telah kami jadikan sebagai alat bukti yaitu T.I-11 (Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Barat Nomor: 17/HM/BPN.19.05/2013 Tanggal 21 Januari 2013 Tentang Pemberian Hak Hak Milik atas nama Jumangi atas tanah yang terletak di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat.

Dan terhadap penjelasan diatas kami berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan dan kami sebagai Pemohon Peninjauan Kembali sesungguhnya telah tepat dan benar sesuai dengan kebenaran data fisik, data yuridis maupun administrasi serta peraturan yang berlaku dan tidak ada cacat prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 720 Atas Nama JUMANGI (Objek Sengketa I).

Alasan Pemohon Peninjauan Kembali II :

I. DUDUK SENGKETA

A. BERDASARKAN GUGATAN PENGGUGAT (SUPARDI BUJANG)

1. Bahwa Supardi Bujang selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali memiliki sebidang tanah seluas + 7.900 M² yang terletak di Jl. Air Putih Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat-Babel, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : ± 100 M berbatas dengan tanah Galari
 - Timur : ± 79 M berbatas dengan Jalan Air Putih
 - Selatan : ± 100 M berbatas dengan tanah kosong
 - Barat : ± 79 M berbatas dengan tanah kosong
2. Bahwa tanah Supardi Bujang selaku Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/ Termohon Peninjauan Kembali diperolehnya membeli dari MEGAWATI melalui jual beli pada tanggal 10 Januari 2013 berdasarkan Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 592.23/108/Leg/01/2008 (Vide Bukti P-1).
3. Bahwa MEGAWATI memperoleh tanah tersebut melalui jual beli dari SAMSUL. HR tanggal 24 Nopember 2005 berdasarkan Surat Pernyataan/Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 592.23/221/Leg/01/2005 (Vide Bukti P-2).
4. Bahwa SAMSUL. HR memperoleh tanah tersebut dari mengarap/mengelola tanah negara bebas sejak tahun 1976 dan surat

Halaman 21 dari 28 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang lama telah hilang seluas 1 Ha (10.000 M²) yang terletak di Jl. Tanjung Ular Mentok berdasarkan Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 469/18/1982 tertanggal 6 Juli 1982, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : \pm 100 M berbatas dengan tanah Galari
- Timur : \pm 100 M berbatas dengan Jalan
- Selatan : \pm 100 M berbatas dengan tanah kosong
- Barat : \pm 100 M berbatas dengan tanah kosong

KESIMPULAN YURIDIS :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan (Tanpa Ada Asli Yang Telah Di Tunjuk Di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang) Nomor : 469/18/1982 tertanggal 6 Juli 1982 atas nama SYAMSUL.HR, bahwa tanah tersebut diperoleh Syamsul.HR dari mengarap/mengelola tanah negara sejak tahun 1976 dan surat keterangan yang lama hilang, karena surat yang lama hilang maka diterbitkanlah Surat Keterangan ini;

Bahwa proses penerbitan Surat Keterangan Nomor : 469/18/1982 tertanggal 6 Juli 1982 cacat formil karena penerbitan surat keterangan tersebut tidak menunjukkan bukti surat keterangan hilang dari pihak kepolisian setempat;

2. Bahwa ada perbedaan luas tanah dan batas-batas tanah yang dijual oleh Syamsul.HR kepada Megawati hal ini dapat dilihat berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Copy Terlampir);

3. Bahwa ada perbedaan letak lokasi tanah yang dijual oleh Syamsul.HR kepada Megawati, hal ini dapat dilihat berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (Copy Terlampir), karena tanah Syamsul. HR terletak di Jl. Tanjung Ular Mentok sedangkan tanah yang di kliek oleh Megawati yang dijual kepada Supardi Bujang terletak di Jl. Air Putih Kelurahan Tanjung Muntok.

Bahwa berdasarkan point 1-3 diatas sangat jelas adanya kejanggalan mengenai alas hak asal muasal tanah, luas tanah, batas tanah dan letak tanah, oleh karena itu sangat jelas dan nyata adanya Kehilafan atau sutau Kekeliruan yang nyata oleh Hakim pada tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam mempertimbangan dan memutuskan perkara *a quo*, oleh karenanya harus diperbaiki oleh Majelis Hakim pada Peninjauan Kembali.



B. Berdasarkan Pemohon Peninjauan Kembali Dahulu Sebagai Pemohon Kasasi II Atau Pembanding Atau Tergugat II Intervensi.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki sebidang tanah seluas 7.485 M² yang diperolehnya dengan cara jual beli secara dibawah tangan dari Bapak Rasidi pada tahun 2006 dan sejak tahun 1975 tanah tersebut telah digarap, diusahakan dan dikelola oleh Bapak Rasidi secara terus-menerus, tanah tersebut terletak di Jl. Tanjung Ular RT/RW. 02/12 Kelurahan Tanjung Muntok berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tanggal 23 Januari 2008 dan telah didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung dengan Nomor : 141/Leg/VI.01/2008 tertanggal 15 April 2008 dan didaftarkan di Kantor Camat Muntok dengan Nomor : 214/Leg/01/2008 tertanggal 4 Juli 2008 (Copy Terlampir), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : ± 76 M berbatas dengan kebun Anwar Duncik
- Timur : ± 77,70 M berbatas dengan Jalan ke Tanjung Ular
- Selatan : ± 94 M berbatas dengan Kebun Jumangi
- Barat : ± 100 M berbatas dengan Kebun Husin

2. Bahwa atas sebidang tanah kebun milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah dibutkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Pihak Kelurahan Tanjung dan disaksikan oleh saksi-saksi sebelah menyebelah;

3. Bahwa pada tanggal 15 April 2008 atas sebidang tanah kebun milik Pemohon Peninjauan Kembali telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 142/VI.01/KET/2008 oleh Kelurahan Tanjung dan terdaftar di Kantor Camat Muntok dengan Nomor : 214/Ket/01/2008 tertanggal 04 Juli 2008;

4. Bahwa atas sebidang tanah kebun karet milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut pada tahun 2013 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 720 dengan luas 7.485 M² yang terletak di Jl. Tanjung Ular RT/RW. 02/12 Kelurahan Tanjung Muntok oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bangka Barat (Copy Terlampir);

KESIMPULAN YURIDIS :

Bahwa adalah benar dan sah secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali memiliki sebidang tanah kebun karet berdasarkan Sertifikat



Hak Milik Nomor : 720 dengan luas 7.485 M² yang terletak di Jl. Tanjung Ular RT/RW. 02/12 Kelurahan Tanjung yang diperolehnya membeli dari Bapak Rasidi dan sejak tahun 1975 tanah tersebut telah digarap, diusahakan dan dikelola oleh Bapak Rasidi secara terus-menerus dan pada tahun 2006 tanah Bapak Rasidi tersebut telah dijual secara dibawah tangan kepada Pemohon Peninjauan Kembali.

Bahwa berdasarkan duduk perkara sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim pada tingkat *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah dalam pertimbangan telah menunjukan dengan jelas dan nyata adanya kehilafan dan kekeliruan dalam putusan perkara *a quo*;

II. ADANYA BUKTI BARU (NOVUM)

- a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan keadaan baru atau novum yang mempunyai kualitas dan sifat pembuktian yaitu berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Jamaidah dibuat dibawa sumpah (Vide Novum-1).

Bahwa berdasarkan Novum 1 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Jamaidah dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa benar saya kenal dengan Bapak Rasidi.
 2. Bahwa yang saya tahu Bapak Rasidi mulai membuka, menggarap dan mengelola lahan sekira sejak tahun 1979.
 3. Bahwa saya mengetahui Bapak Rasidi memiliki tanah yang beralamat di jalan Tanjung Ular Rt/Rw. 02/12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
 4. Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti batas-batas kebun yang dimiliki oleh Pak Rasidi, tapi saya tahu secara pasti mengetahui tanah Bapak Rasidi bersebelahan dan berbatasan dengan tanah milik bapak Anwar Duncik dan juga tanah milik bapak Husin.
 5. Bahwa yang saya tahu tanah yang di kelola oleh Pak Rasidi ditanamai pohon kemang, cengkeh, mangga, rambutan, cempedak.
 6. Bahwa saya tidak kenal dengan saudara Samsul dan dapat saya pastikan Saudara Samsul tidak pernah memiliki tanah yang terletak di jalan Tanjung Ular RT/RW. 02/12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat.
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan keadaan baru atau novum yang mempunyai kualitas dan sifat pembuktian yaitu berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Iswartoyo dibuat dibawa sumpah (Vide Novum-2).



Bahwa berdasarkan Novum 2 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Iswartoyo dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa benar saya kenal dengan Bapak Rasidi.
2. Bahwa tahun 1984 saya memiliki sebidang tanah yang berbatasan dengan Pak Rasidi, dan pada tahun 1984 saya mulai menguasai dan mengelola tanah yang saya miliki sedangkan tanah milik Pak Rasidi ditanam pohon cengkeh.
3. Bahwa tanah yang saya kelola merupakan tanah yang saya dapatkan dari teman saya yaitu Bapak Ngadino (seorang Tentara/ABRI), Kasim dan Bejo, yang berbatasan dengan Bapak Rasidi tersebut tanpa surat kepemilikan.
4. Bahwa tanah yang pernah saya kuasai dan kelola sekira tahun 1984 berdampingan dengan Pak Rasidi, pada awalnya tanah tersebut di miliki oleh tiga orang yakni Bapak Ngadino, Bapak Kasim dan Bapak Bejo pada tahun 1979-1980an. dimana ketiga orang tersebut pernah menanam cengkeh dan sebagainya.
5. Bahwa tanah yang saya kuasai dari tahun 1984 seperti di atas telah saya jual kepada bapak Jumangi sekitar tahun 2000, kemudian tanah yang saya jual kepada Pak Jumangi berbatasan dengan Tanah Pak Rasidi.
6. Bahwa sepengetahuan saya tidak pernah kenal dan mengetahui dengan Sdr. Samsul dan sepengetahuan saya Sdr. Samsul tidak pernah mengelola, mengusahakan apalagi memiliki tanah dilokasi tersebut.
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan keadaan baru atau novum yang mempunyai kualitas dan sifat pembuktian yaitu berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Husin dibuat dibawa sumpah (Vide Novum-3).

Bahwa berdasarkan Novum 3 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Husin dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa benar saya kenal dengan Bapak Rasidi.
2. Bahwa saya mulai mengelola, menguasai tanah yang berbatasan sebelah Barat dengan tanah milik Bapak Rasidi sejak tahun 1985.
3. Bahwa benar tanah yang saya miliki berbatasan dengan tanah milik Bapak Rasidi dan di batasi oleh lembah yang membentang, tepatnya tanah milik bapak Rasidi sebelah timur tanah saya



(bagian belakang tanah Pak Rasidi) dan tanah bapak Rasidi tersebut sebelah timurnya berbatasan dengan Jalan Raya, dan tanah saya miliki adalah bagian belakang tanah Pak Rasidi.

4. Bahwa Pak Rasidi mulai berkebun dan mengelola lahan tersebut sekitar tahun 1970 kemudian di atas tanah tersebut diusahakan dan dikelola menjadi kebun dan ditanami oleh bapak Rasidi berupa, sahang (lada), cabe, petai, cempedak.
5. Bahwa saya tidak pernah mengenal bapak Samsul, dan tidak pernah melihat bapak Samsul memiliki dan mengelola tanah disekitar lokasi milik saya karena sejak saya berkebun hanya berbatasan dengan Pak Rasidi.

- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan keadaan baru atau novum yang mempunyai kualitas dan sifat pembuktian yaitu berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sandari Sanen dibuat dibawa sumpah (Vide Novum-4).

Bahwa berdasarkan Novum 4 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sandari Sanen dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa benar saya kenal dengan Bapak Jumangi.
2. Bahwa sejak tahun 2011 saya Sandari mengetahui bahwa Bapak Jumangi adalah pemilik atas tanah setelah membeli dari bapak Rasidi.
3. Bahwa saya mengetahui tanah milik Bapak Jumangi yang di beli dari Bapak Rasjidi tersebut sebelah berat batasan dengan tanah Bapak Husin dan tanah sebelah Utara tanah milik Bapak Jumangi berbatasan dengan Anwar Dungcik.
4. Bahwa diatas tanah milik Bapak Jumangi ditanami Tanam Tumbuh Pohon Karet.
5. Bahwa benar saya mengetahui Bapak Jumangi sebagai pemilik dan yang mengusahakan tanah kebun tersebut sampai hari ini.
6. Bahwa dapat saya pastikan dan secara pasti saya tidak pernah mengenal Pak Samsul dan Pak Samsul tidak pernah memiliki dan mengelola tanah yang dimiliki Bapak Jumangi.

KESIMPULAN YURIDIS :

1. Bahwa berdasarkan Novum 1-4 diatas, para saksi tidak kenal dengan Syamsul. HR dan menyatakan tidak pernah melihat/mengetahui Saudara Syamsul. HR mengarap, mengelola dan mengusahakan tanah kebun yang disengketakan dalam perkara a quo yang terletak di Jl.



Tanjung Ular RT/RW. 02/12 Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok
Kabupaten Bangka Barat-BaBel;

2. Bahwa berdasarkan Novum 1-4 diatas, para saksi mengetahui yang pertama sekali mengarap, mengelola dan mengusahakan sebidang tanah kebun yang disengketakan dalam perkara a quo adalah Rasidi sejak tahun 1970 an;
3. Bahwa brdasarkan Novum 1-4 diatas, para saksi mengetahui tanah yang digarap, dikelola dan diusahakan oleh Rasidi telah dijual secara dibawah tangan pada tahun 2006 kepada Bapak Jumangi dan sampai saat ini Bapak Jumangi yang memiliki sebidang tanah yang disengketakan dalam perkara a quo;
4. Bahwa berdasarkan novum 1-4, para saksi jelas-jelas mnerangkan tidak kenal dengan Syamsul. HR maupun dengan Megawati dan Supardi Bujang;
5. Bahwa dapatlah disimpulkan tanah yang menjadi sengketa dalam perkara a quo yang diklaim oleh Penggugat (Supardi Bujang) tidak jelas letak/lokasinya, dan Penggugat pada saat membeli tanah tersebut dari Megawati tidak pernah mengetahui tanahnya dimana dan hanya membeli berdasarkan surat-surat saja;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan kekhilafan hakim hanya berupa perbedaan pendapat dengan putusan *Judex Juris* dan bukti yang diajukan tidak memenuhi kualitas sebagai bukti baru (*novum*) sehingga tidak relevan dengan pokok sengketa, oleh karena bukti-bukti tersebut berupa surat pernyataan yang tidak bertanggal dan baru dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT dan JUMANGI tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan-permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali I, II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan-permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA BARAT** dan II. **JUMANGI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 28 dari 28 halaman. Putusan Nomor 07 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah		Rp2.500.000,00

Disclaimer